



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/528/2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA LAYANAN HEPATITIS C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Hepatitis C merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan upaya penanggulangan yang memadai melalui deteksi dan diagnosis dini, serta layanan pengobatan dan rujukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan proporsi faktor risiko kasus Hepatitis C di Indonesia, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah pengguna Napza suntik terbanyak, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan;
- c. bahwa untuk mendekatkan akses serta meningkatkan cakupan layanan dan keberhasilan pengobatan pasien Hepatitis C, perlu menetapkan rumah sakit yang memiliki kemampuan dalam pelayanan Hepatitis C;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Layanan Hepatitis C;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna Napza Suntik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1238);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA LAYANAN HEPATITIS C.

KESATU : Menetapkan rumah sakit pelaksana layanan Hepatitis C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rumah sakit pelaksana layanan Hepatitis C sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memiliki kemampuan menyelenggarakan pelayanan dan tata laksana Hepatitis C melalui pemberian obat *Direct Acting Antiviral* (DAA).

KETIGA : Rumah sakit pelaksana layanan Hepatitis C sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. memberikan layanan kepada penderita Hepatitis C sesuai dengan prosedur dalam Pedoman Tata Laksana dan Rujukan Hepatitis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas, dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan pedoman dan standar;
3. membuat usulan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah kasus Hepatitis C yang ditangani, kepada Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan daerah provinsi; dan
4. membuat pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kasus Hepatitis C kepada Menteri Kesehatan melalui kepala dinas kesehatan daerah provinsi dengan

- tembusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Rumah sakit pelaksana layanan Hepatitis C sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Pemantauan dan evaluasi pelayanan kasus Hepatitis C pada rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEENAM : Menteri Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/528/2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT  
PELAKSANA LAYANAN HEPATITIS C

DAFTAR RUMAH SAKIT PELAKSANA LAYANAN HEPATITIS C

Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Nama Rumah Sakit
DKI Jakarta	1	Jakarta Pusat	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
	2	Jakarta Pusat	RS St. Carolus
	3	Jakarta Pusat	RSPAD Gatot Subroto
	4	Jakarta Barat	RS Kanker Dharmais
	5	Jakarta Barat	RSUD Tarakan
	6	Jakarta Barat	RSUD Cengkareng
	7	Jakarta Barat	RS Pelni
	8	Jakarta Timur	RSUP Persahabatan
	9	Jakarta Timur	RSUD Pasar Rebo
	10	Jakarta Timur	RS Pengayoman Cipinang
	11	Jakarta Selatan	RSUP Fatmawati
	12	Jakarta Selatan	RSUK Tebet
	13	Jakarta Utara	RS Koja
Jawa Barat	14	Kota Bandung	RSUP Hasan Sadikin
	15	Kota Bogor	RSUD Kota Bogor
	16	Kota Cirebon	RSUD Gunung Jati Cirebon
	17	Kota Sukabumi	RSUD Syamsudin Sukabumi
Jawa Tengah	18	Kota Semarang	RSUP Dr. Kariadi
	19	Kota Solo	RSU Dr. Moewardi Solo
	20	Kabupaten Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Jawa Timur	21	Kota Surabaya	RSUD Dr. Soetomo
	22	Kota Malang	RSUD Dr. Saiful Anwar
	23	Kota Madiun	RSUD Dr. Soedono Madiun
Sumatera Utara	24	Kota Medan	RSU H. Adam Malik

Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Nama Rumah Sakit
	25	Kota Medan	RSU Dr. Pirngadi
	26	Kota Medan	RS Bhayangkara Medan
Sulawesi Selatan	27	Kota Makassar	RS Dr. Wahidin Soedirohusodo
	28	Kota Makassar	RS Universitas Hasanuddin

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK